



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
PEMERINTAH NAGARI SALIDO

Jln. Jenderal Sudirman No. 93 Kp. Balai Lamo Kenagarian Salido Telp. (0756)465118

KEPUTUSAN
WALI NAGARI SALIDO
NOMOR : 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
NAGARI SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI SALIDO

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan pelayanan informasi dan dokumentasi bagi masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintahan Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan perlu membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Salido tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1643);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang standar Layanan Informasi publik;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor . . . Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023
16. Keputusan Bupati Pesisir selatan Nomor : 140/83/Kpts/BPT-PS/2023 tentang pengesahan pemberhentian Wali Nagari Salido dan pengangkatan Pejabat Wali Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2023 sampai dengan 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Wali Nagari Salido Kecamatan IV Juarai Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

: Tugas :

1. Menyusun daftar informasi publik di nagari.
2. Penyediaan, penyimpanan, dan pendokumentasian informasi;

3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat sederhana;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
5. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
7. Menyusun laporan layanan informasi;
8. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui dana Nagari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido
Pada tanggal : 12 Janurai 2023

Pj. WALI NAGARI SALIDO



DUNA GESPIN, S.Kom

Nip. 19800720 201001 1 021

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JANURAI 2023
**TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) NAGARI SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Salido Kecamatan IV
Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 S/D 2024

No	JABATAN PPID	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	DUNA GESPIN, S.Kom	Pj. Wali Nagari
2	Ketua PPID	SASMAWIDA	Sekretaris Nagari
3	Petugas Layanan Informasi	MASWANDI	Kasi Pelayanan
4	Koordinator Pengelola Website Desa	TULUS HANDOKO	Kaur Perencanaan
5	Koordinator Dokumentasi Dan Arsip	YUSMAYENTI	Kaur Keuangan
6	Penyelesaian Sengketa Dan Aduan	ASMAYENI	Kaur Tata Usaha

Pj. WALI NAGARI SALIDO



DUNA GESPIN, S.Kom

Nip. 19800720 201001 1 021

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NAGARI SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023 - 2024

